بسم الله الرحمن الرحيم

POLIGAMI, BUKTI KEADILAN HUKUM ALLAH

Agama Islam yang disyariatkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan ilmu-Nya yang Mahatinggi serta hikmah dan ketentuan hukum-Nya yang Mahaagung, adalah agama yang sempurna aturan syariatnya dalam menjamin kemaslahatan bagi umat Islam serta membawa mereka meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

"*Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, serta telah Ku-ridhai Islam itu sebagai agamamu.*" (QS. al-Maaidah: 3).

Imam Ibnu Katsir berkata, "Ini adalah nikmat/ anugerah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang terbesar bagi umat Islam, karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menyempurnakan agama ini bagi mereka, sehingga mereka tidak butuh kepada agama selain Islam, juga tidak kepada nabi selain nabi mereka (Nabi Muhammad) *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Oleh sebab itulah, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menjadikan beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagai penutup para nabi dan mengutus beliau kepada (seluruh umat) manusia dan jin, maka tidak ada sesuatu yang halal kecuali yang beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* halalkan (dengan wahyu dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala*), tidak ada sesuatu yang haram kecuali yang beliau haramkan, dan tidak ada agama kecuali yang beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* syariatkan. Dan segala sesuatu yang beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* sampaikan adalah benar dan jujur, tidak ada kedustaan dan kebohongan padanya, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* befirman,

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

"*Telah sempurnalah kalimat Rabb-mu (al-Qur'an), sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah kalimat-kalimat-Nya dan Dia-lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*." (QS. al-An'aam: 115). Yaitu: (kalimat) yang benar dalam semua beritanya serta adil dalam segala perintah dan larangannya.

Maka ketika Allah telah menyempurnakan agama Islam bagi umat ini, maka (ini berarti) nikmat (yang dilimpahkan-Nya) kepada mereka telah sempurna, oleh karena itu Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, "*Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, serta telah Ku-ridhai Islam itu sebagai agamamu*." Artinya: terimalah dengan ridha agama (Islam) ini bagi dirimu, karena inilah (satu-satunya) agama yang dicintai dan diridhai-Nya, dan dengannya dia mengutus (kepadamu) rasul-Nya yang paling mulia (Nabi

Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*) dan menurunkan kitab-Nya yang paling agung (al-Qur'an)."[1]

Sikap seorang mukmin terhadap syariat Allah *Subhanahu wa Ta'ala*

Di antara ciri utama seorang muslim yang benar-benar beriman kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan hari akhir adalah merasa ridha dan menerima dengan sepenuh hati semua ketentuan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan Rasul-Nya *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

"*Dan tidakkah patut bagi laki-laki dan perempuan yang (benar-benar) beriman, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata*." (QS. al-Ahzaab: 36).

Dalam sebuah hadits yang shahih Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً

"*Akan merasakan kelezatan iman (kesempurnaan iman), orang yang ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb-nya dan Islam sebagai agamanya serta (nabi) Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai rasulnya*."[2]

Tidak terkecuali dalam hal ini, hukum-hukum Islam yang dirasakan tidak sesuai dengan kemauan/ keinginan sebagian orang, seperti poligami, yang dengan mengingkari atau membenci hukum Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tersebut, bisa menyebabkan pelakunya *murtad*/ keluar dari agama Islam[3], *na'uudzu billahi min dzaalik*. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman menceritakan sifat orang-orang kafir,

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

"*Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada ketentuan (syariat) yang diturunkan Allah sehingga Allah membinasakan amal-amal mereka*." (QS. Muhammad: 9).

[1] *Tafsir Ibnu Katsir* (2/19).
[2] HSR. Muslim (no. 34).
[3] Kitab *Fadhlu Ta'addudiz Zaujaat* (hal. 24).

Oleh karena itu, dalam memahami dan melaksanakan syariat Islam hendaknya kita selalu waspada dan behati-hati dari dua senjata utama godaan setan untuk memalingkan manusia dari ketaatan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

- *Yang pertama:* sikap berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam memahami dan menjalankan ketentuan syariat-Nya, terlebih lagi dalam menjalankan ketentuan syariat yang dirasakan cocok dengan kepentingan hawa nafsu.

- *Yang kedua:* sikap meremehkan dan kurang dalam memahami dan melaksanakan ketentuan syariat Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, yang ini sering terjadi pada sebagian hukum syariat Islam yang dirasakan oleh sebagian orang tidak sesuai dengan kemauan hawa nafsunya.[1]

Salah seorang ulama salaf ada berkata, "Setiap Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memerintahkan suatu perintah (dalam agama-Nya), maka setan mempunyai dua macam godaan (untuk memalingkan manusia dari perintah tersebut): (yaitu godaan) untuk (bersikap) kurang dan meremehkan (perintah tersebut), dan (godaan) untuk (bersikap) berlebih-lebihan dan melampaui batas (dalam melaksanakannya), dan dia tidak peduli dengan godaan mana saja (dari keduanya) yang berhasil (diterapkannya kepada manusia)."[2]

Hukum poligami dalam Islam

Hukum asal poligami dalam Islam berkisar antara *ibaahah* (*mubah*/ boleh dilakukan dan boleh tidak) atau *istihbaab* (dianjurkan).[3]

Adapun makna perintah dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

"*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat.*" (QS. an-Nisaa': 3).

Perintah Allah dalam ayat ini tidak menunjukkan wajibnya poligami, karena perintah tersebut dipalingkan dengan kelanjutan ayat ini, yaitu firman-Nya,

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا

"*Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*." (QS. an-Nisaa': 3).

[1] Kitab *Ighaatsatul Lahfan* (1/116).
[2] Dinukil oleh imam Ibnul Qayyim dalam kitab *Ighaatsatul Lahfan* (1/116).
[3] Lihat kitab *Ahkaamut Ta'addud Fi Dhau-il Kitaabi was Sunnah* (hal. 18).

Maka dengan kelanjutan ayat ini, jelaslah bahwa ayat di atas meskipun berbentuk perintah, akan tetapi maknanya adalah larangan, yaitu larangan menikahi lebih dari satu wanita jika dikhawatirkan tidak dapat berbuat adil[1], atau maknanya: "Janganlah kamu menikahi kecuali wanita yang kamu senangi."

Ini seperti makna yang ditunjukkan dalam firman-Nya,

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ

"*Dan katakanlah, "Kebenaran itu datangnya dari Rabb-mu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir*." (QS. al-Kahfi: 29).

Maka, tentu saja makna ayat ini adalah larangan melakukan perbuatan kafir dan bukan perintah untuk melakukannya.[2]

Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Abdulah bin Baz ketika ditanya, "Apakah poligami dalam Islam hukumya *mubah* (boleh) atau dianjurkan?" Beliau menjawab, "Poligami (hukumnya) disunnahkan (dianjurkan) bagi yang mampu, karena firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* (beliau menyabutkan ayat tersebut di atas), dan karena perbuatan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* menikahi sembilan orang wanita, Allah memberi manfaat (besar) bagi umat ini dengan (keberadaan) para istri Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tersebut, dan ini (menikahi sembilan orang wanita) termasuk kekhususan bagi beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Adapun selain beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak boleh menikahi lebih dari empat orang wanita.[3] Karena dalam poligami banyak terdapat kemaslahatan/ kebaikan yang agung bagi kaum laki-laki maupun permpuan, bahkan bagi seluruh umat Islam. Sebab dengan poligami akan memudahkan bagi laki-laki maupun perempuan untuk menundukkan pandangan, menjaga kemaluan (kesucian), memperbanyak (jumlah) keturunan, dan (memudahkan) bagi laki-laki untuk memimpin beberapa orang wanita dan membimbing mereka kepada kebaikan, serta menjaga mereka dari sebab-sebab keburukan dan penyimpangan. Adapun bagi yang tidak mampu melakukan itu dan khawatir berbuat tidak adil, maka cukuplah dia menikahi seorang wanita (saja), karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا

"*Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*." (QS. an-Nisaa': 3).

---

[1] Maksudnya adil yang sesuai dengan syariat, sebagaimana yang akan kami terangkan, *insya Allah*.
[2] Lihat keterangan Imam Ibnu Jarir dalam tafsir beliau (4/238).
[3] Sebagaimana yang diterangkan dalam bebrapa hadits yang shahih, di antaranya HR. at-Tirmidzi (3/435) dan Ibnu Majah (1/628), dishahihkan oleh at-Tirmidzi dan Syaikh al-Albani.

Semoga Allah (senantiasa) memberi taufik-Nya kepada semua kaum muslimin untuk kebaikan dan keselamatan mereka di dunia dan akhirat.[1]

Senada dengan ucapan di atas, Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin berkata, "…Seorang laki-laki jika dia mampu dengan harta, badan (tenaga) dan hukumnya (bersikap adil), maka lebih utama (baginya) untuk menikahi (dua) sampai empat (orang wanita) jika dia mampu. Dia mampu dengan badanya, karena dia *enerjik*, (sehingga) dia mampu manunaikan hak yang khusus bagi istri-istrinya. Dia (juga) mampu dengan hartanya (sehingga) dia bisa memberi nafkah (yang layak) bagi istri-istrinya. Dan dia mampu dengan hukumnya untuk (bersikap) adil di antara mereka. (Kalau dia mampu seperti ini), maka hendaknya dia menikah (dengan lebih dari seorang wanita), semakin banyak wanita (yang dinikahinya), maka itu lebih utama. Ibnu Abbas *radhiallahu 'anhuma* berkata, "*Orang yang terbaik di umat ini adalah yang paling banyak istrinya'*[2]…"[3]

Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan berkata, "Adapun (hukum) asal (pernikahan) apakah poligami atau tidak, maka aku tidak mendapatkan ucapan para (ulama) ahli tafsir, yang telah aku baca kitab-kitab tafsir mereka, yang membahas masalah ini. Ayat al-Qur'an yang mulia (surat an-Nisaa': 3) menunjukkan, bahwa seorang yang memiliki kesiapan (kesanggupan) untuk menunaikan hak-hak para istri secara sempurna, maka dia boleh untuk berpoligami (dengan menikahi dua) sampai empat orang wanita. Dan bagi yang tidak memiliki kesiapan (kesanggupan) cukup dia menikahi seorang wanita, atau memiliki budak, *wallahu a'lam*."[4]

Hikmah dan manfaat agung poligami

Karena poligami disyariatkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang mempunyai nama *al-Hakim*, artinya Zat yang memiliki ketentuan hukum yang Mahaadil dan hikmah[5] yang Mahasempurna, maka hukum Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang mulia ini tentu memiliki banyak hikmah dan faidah yang agung, di antaranya:

1- Terkadang poligami harus dilakukan dalam kondisi tertentu, misalnya jika istri sudah lanjut usia atau sakit, sehingga kalau suami tidak poligami dikhawatirkan dia tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. Atau jika suami dan isrti sudah dianugerahi banyak keturunan, sehingga kalau dia harus menceraikan istrinya, dia merasa berat untuk berpisah dengan anak-anaknya, sementara dia sendiri takut terjerumus dalam perbuatan zina jika tidak berpoligami. Maka, masalah ini tidak akan bisa terselesaikan kecuali dengan poligami, *insya Allah*.

2- Pernikahan merupakan sebab terjalinnya hubungan (kekeluargaan) dan keterikatan di antara sesama manusia, setelah hubungan nasab. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

---

[1] Dinukil dalam *Majalah al-Balaagh* (edisi no. 1028, tgl 1 Rajab 1410 H/ 28 Januari 1990 M).
[2] Atsar yang shahih riwayat Imam al-Bukhari (no. 4787).
[3] *Liqaa-il Baabil Maftuuh* (12/83).
[4] *Fataawal Mar'atil Muslimah* (2/690).
[5] Hikmah adalah menempatkan segala sesuatu tepat pada tempatnya, yang ini bersumber dari kesempurnaan ilmu Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, lihat kitab *Taisiirul Kariimir Rahmaan* (hal. 131).

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

"*Dan Dia-lah yang menciptakan manusia dari air (mani), lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah (hubungan kekeluargaan karena pernikahan), dan adalah Rabbmu Maha Kuasa*." (QS. al-Furqaan: 54).

Maka, poligami (adalah sebab) terjalinnya hubungan dan kedekatan (antara) banyak keluarga, dan ini salah satu sebab poligami yang dilakukan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam.*[1]

3- Poligami merupakan sebab terjaganya (kehormatan) sejumlah besar wanita, dan terpenuhinya kebutuhan (hidup) mereka, yang berupa nafkah (biaya hidup), tempat tinggal, memiliki keturunan dan anak yang banyak, dan ini merupakan tuntutan syariat.

4- Di antara kaum laki-laki ada yang memiliki nafsu syahwat yang tinggi (dari bawaannya), sehingga tidak cukup baginya hanya memiliki seorang istri, sedangkan dia orang yang baik dan selalu menjaga kehormatan dirinya, akan tetapi dia takut terjerumus dalam perzinaan, dan dia ingin menyalurkan kebutuhan (biologis)nya dalam hal yang dihalalkan (agama Islam), maka termasuk agungnya rahmat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* terhadap manusia adalah dengan dibolehkan-Nya poligami yang sesuai dengan syariat-Nya.[2]

5- Terkadang setelah menikah ternyata istri mandul, sehingga suami berkeinginan untuk menceraikannya, maka dengan disyariatkannya poligami tentu lebih baik daripada suami menceraikan istrinya.

6- Terkadang juga seorang suami sering bepergian, sehingga dia butuh untuk menjaga kehormatan dirinya ketika dia sedang bepergian.

7- Banyaknya peperangan dan disyariatkannya berjihad di jalan Allah, yang ini menjadikan banyak laki-laki yang terbunuh sedangkan jumlah perempuan semakin banyak, padahal mereka membutuhkan suami untuk melindungi mereka. Maka, dalam kondisi seperti ini poligami merupakan solusi terbaik.

8- Terkadang seorang lelaki tertarik/ kagum terhadap seorang wanita atau sebaliknya, karena kebaikan agama atau akhlaknya, maka pernikahan merupakan cara terbaik untuk menyatukan mereka berdua.

9- Kadang terjadi masalah besar antara suami-istri, yang menyebabkan terjadinya perceraian, kemudian sang suami menikah lagi dan setelah itu dia ingin kembali kepada istrinya yang pertama, maka dalam kondisi seperti ini poligami merupakan solusi terbaik.

---
[1] Lihak keterangan imam Ibnu Hajar al-'Asqalaani dalam *Fathul Baari* (9/143).
[2] *Majmuu'ul Fataawa Syaikh al-'Utsaimiin* (4/12 – *kitabuz zawaaj*).

10- Umat Islam sangat membutuhkan lahirnya banyak generasi muda, untuk mengokohkan barisan dan persiapan berjihad melawan orang-orang kafir, ini hanya akan terwujud dengan poligami dan tidak membatasi jumlah keturunan.

11- Termasuk hikmah agung poligami, seorang istri memiliki kesempatan lebih besar untuk menuntut ilmu, membaca al-Quran dan mengurus rumahnya dengan baik, ketika suaminya sedang di rumah istrinya yang lain, dan kesempatan seperti ini umumnya tidak didapatkan oleh istri yang suaminya tidak berpoligami.

12- Dan termasuk hikmah agung poligami, semakin kuatnya ikatan cinta dan kasih sayang antara suami dengan istri-istrinya, karena setiap kali tiba waktu giliran salah satu dari istri-istrinya, maka sang suami dalam keadaan sangat rindu pada istrinya tersebut, demikian pula sang istri sangat merindukan suaminya.

Dan masih banyak hikmah dan faidah agung lainnya, yang tentu saja orang yang beriman kepada Allah dan kebenaran agama-Nya tidak ragu sedikitpun terhadap kesempurnaan hikmah-Nya dalam setiap ketentuan yang disyariatkan-Nya. Cukuplah sebagai hikmah yang paling agung dari semua itu adalah menunaikan perintah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan menaati-Nya dalam semua ketentuan hukum yang disyariatkan-Nya.[1]

Arti sikap "adil" dalam poligami

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* merintahkan kepada semua manusia untuk selalu bersikap adil dalam semua keadaan, baik yang berhubungan dengan hak-Nya, maupun hak-hak sesama manusia, yaitu dengan mengikuti ketentuan syariat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam semua itu, karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mensyariatkan agamanya di atas keadilan yang sempurna.[2] Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*" (QS. an-Nahl: 90).

Termasuk dalam hal ini, sikap "adil" dalam poligami, yaitu adil (tidak berat sebelah) dalam mencukupi kebutuhan para istri dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal dan bermalam bersama mereka.[3] Dan ini tidak berarti harus adil dalam segala

[1] Lihat kitab *Ahkaamut Ta'addud fi Dhau-il Kitaabi was Sunnah* (hal. 31-32).
[2] Lihat *Tafsir Ibnu Katsir* (4/596) dan *Taisiirul Kariimir Rahmaan* (hal. 447).
[3] Lihat kitab *Ahkaamut Ta'addud fi Dhau-il Kitaabi was Sunnah* (hal. 69).

sesuatu, sampai dalam hal yang sekecil-kecilnya,[1] yang ini jelas di luar kemampuan manusia.[2]

Sebab timbulnya kesalahpahaman dalam masalah ini, di antaranya karena hawa nafsu dan ketidakpahaman terhadap agama, termasuk kerancuan dalam memahami firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*[3]

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ

"*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan kamu biarkan yang lain terkatung-katung.*" (QS. an-Nisaa': 129).

Marilah kita lihat bagaimana para ulama *Ahlus Sunnah* memahami firman Allah yang mulia ini.

Imam asy-Syafi'i berkata, "Sebagian dari para ulama ahli tafsir (menjelaskan makna firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*), '*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu)…*', (artinya: berlaku adil) dalam perasaan yang ada dalam hati (rasa cinta dan kecenderungan hati), karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengampuni bagi hamba-hamaba-Nya terhadap apa yang terdapat dalam hati mereka. *'…karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai)…'* artinya: janganlah kamu memperturutkan keinginan hawa nafsumu dengan melakukan perbuatan (yang menyimpang dari syariat). Dan penafsiran ini sangat sesuai/ tepat, *wallahu a'lam*."[4]

Imam al-Bukhari membawakan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* ini dalam bab: *al-'adlu bainan nisaa'* (bersikap adil di antara para istri),[5] dan Imam Ibnu Hajar menjelaskan makna ucapan Imam al-Bukhari tersebut, beliau berkata, "Imam al-Bukhari mengisyaratkan dengan membawakan ayat tersebut bahwa (adil) yang di-*nafi*-kan dalam ayat ini (adil yang tidak mampu dilakukan manusia) adalah adil di antara istri-istrinya dalam semua segi, dan hadits Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* (yang shahih) menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan adil (dalam poligami) adalah menyamakan semua istri (dalam kebutuhan mereka) dengan (pemberian) yang layak bagi masing-masing dari mereka. Jika seorang suami telah menunaikan bagi masing-masing dari para istrinya (kebutuhan mereka yang berupa) pakaian, nafkah (biaya hidup) dan bermalam dengannya (secara layak), maka dia tidak berdosa dengan apa yang melebihi semua itu, berupa kecenderungan dalam hati, atau memberi hadiah (kepada salah satu dari mereka)… Imam at-Tirmidzi berkata,

---

[1] Sebagaimana persangkaan keliru orang-orang yang tidak memahami pengertian adil yang sebenarnya.
[2] Sebagaimana penjelasan para ulama yang akan kami nukil setelah ini, insya Allah.
[3] Bahkan kesalahpahaman dalam memahami ayat ini menyebabkan sebagian orang beranggapan bahwa poligami tidak boleh dilakukan, karena orang yang berpoligami tidak mungkin bisa bersikap adil !!?, kita berlindung kepada Allah dari penyimpangan dalam memahami agama-Nya.
[4] Kitab *al-Umm* (5/158).
[5] Dalam kitab *Shahihul Bukhari* (5/1999).

'Artinya: kecintaan dan kecenderungan (dalam hati)', demikianlah penafsiran para ulama (ahli tafsir)… Imam al-Baihaqi meriwayatkan dari jalan 'Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu 'Abbas *radhiallahu 'anhu* beliau berkata ketika menafsirkan ayat di atas, 'Yaitu kecintaan (dalam hati) dan *jima'* (hubungan intim)…'"[1]

Imam al-Qurthubi berkata, "(Dalam ayat ini) Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberitakan ketidakmampuan (manusia) untuk bersikap adil di antara istri-istrinya, yaitu (menyamakan) dalam kecenderungan hati dalam cinta, berhubungan intim dan ketertarikan dalam hati. (Dalam ayat ini) Allah menerangkan keadaan manusia bahwa mereka secara (asal) penciptaan tidak mampu menguasai kecenderungan hati mereka kepada sebagian dari istri-istrinya melebihi yang lainnya. Oleh karena itulah, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata (dalam doa beliau), 'Ya Allah, inilah pembagianku (terhadap istri-istriku) yang aku mampu (lakukan), maka janganlah Engkau mencelaku dalam perkara yang Engkau miliki dan tidak aku miliki.'[2] Kemudian, Allah melarang "*Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai)*", Imam Mujahid berkata, "(Artinya): janganlah kamu sengaja berbuat buruk (aniaya terhadap istri-istrimu), akan tetapi tetaplah berlaku adil dalam pembagian (giliran) dan memberi nafkah (biaya hidup), karena ini termsuk perkara yang mampu (dilakukan manusia).'"[3]

Imam Ibnu Katsir berkata, "Arti (ayat di atas): Wahai manusia, kamu sekali-kali tidak akan dapat bersikap adil (menyamakan) di antara para istrimu dalam semua segi, karena meskipun kamu membagi giliran mereka secara lahir semalam-semalam, (akan tetapi) mesti ada perbedaan dalam kecintaan (dalam hati), keinginan syahwat dan hubungan intim, sebagaimana keterangan Ibnu 'Abbas *radhiallahu 'anhuma*, 'Ubaidah as-Salmaani, Hasan al-Bashri, dan Dhahhak bin Muzahim."[4]

Kecemburuan dan cara mengatasinya

Cemburu adalah fitrah dan tabiat yang mesti ada dalam diri manusia, yang pada asalnya tidak tercela, selama tidak melampaui batas. Maka dalam hal ini, wajib bagi seorang muslim, terutama bagi seorang wanita muslimah yang dipoligami, untuk mengendalikan kecemburuannya. Karena kecemburuan yang melampaui batas bisa menjerumuskan seseorang ke dalam pelanggaran syariat Allah, seperti berburuk sangka, dusta, mencela[5], atau bahkan kekafiran, yaitu jika kecemburuan tersebut menyebabkannya membenci ketentuan hukum yang Allah syariatkan. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

[1] Kitab *Fathul Baari* (9/313).
[2] Hadits ini adalah hadits yang lemah, diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2134), at-Tirmidzi (no. 1140),
an-Nasa'i (no. 3943) dan Ibnu Majah (no. 1971), dinyatakan lemah oleh Abu Zur'ah, Abu Hatim, an-Nasa'i dan Syaikh al-Albani dalam *Irwa-ul Ghalil* (7/82).
[3] Kitab *Tafsiirul Qurthubi* (5/387).
[4] Kitab *Tafsir Ibnu Katsir* (1/747).
[5] Lihat kitab *Ahkaamut Ta'addud fi Dhau-il Kitaabi was Sunnah* (hal. 136).

"*Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada ketentuan (syariat) yang diturunkan Allah sehingga Allah membinasakan amal-amal mereka*." (QS. Muhammad: 9).

Demikian pula perlu diingatkan bagi kaum laki-laki untuk lebih bijaksana dalam menghadapi kecemburuan para wanita, karena hal ini juga terjadi pada diri wanita-wanita terbaik dalam Islam, yaitu para istri Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, dan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menghadapi semua itu dengan sabar dan bijaksana, serta menyelesaikannya dengan cara yang baik.[1]

Imam Ibnu Hajar al-'Asqalani berkata, "Asal sifat cemburu adalah merupakan watak bawaan bagi wanita, akan tetapi jika kecemburuan tersebut melampuai batas dalam hal ini sehingga melebihi (batas yang wajar), maka itulah yang tercela. Yang menjadi pedoman dalam hal ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Jabir bin 'Atik al-Anshari *radhiallahu 'anhu* bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, 'Sesunguhnya, di antara sifat cemburu ada yang dicintai oleh Allah dan ada yang dibenci-Nya, adapun kecemburuan yang dicintai-Nya adalah *al-ghirah* (kecemburuan) terhadap keburukan, sedangakan kecemburuan yang dibenci-Nya adalah kecemburuan terhadap (perkara) yang bukan keburukan.'[2]"[3]

Sebab-sebab yang mendorong timbulnya kecemburuan yang tercela (karena melampaui batas) adalah:

- Lemahnya iman dan lalai dari mengingat Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

- Godaan setan.

- Hati yang berpenyakit.

- Ketidakadilan suami dalam memperlakukan dan menunaikan hak sebagian dari istri-istrinya.

- Rasa minder dan kurang pada diri seorang istri.

- Suami yang menyebutkan kelebihan dan kebaikan seorang istrinya di hadapan istrinya yang lain.[4]

Adapun cara mengatasi kecemburuan ini adalah:

- Bertakwa kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

- Mengingat dan memperhitungkan pahala yang besar bagi wanita yang bersabar dalam mengendalikan dan mengarahkan kecemburuannya sesuai dengan batasan-batasan yang dibolehkan dalam syariat.

---

[1] Ibid.
[2] HR an-Nasa'i (no. 2558) dan Ibnu Hibban (no. 295), dinyatakan hasan oleh Syaikh al-Albani.
[3] Kitab *Fathul Baari* (9/326).
[4] Lihat kitab *Ahkaamut Ta'addud fi Dhau-il Kitaabi was Sunnah* (hal. 140).

- Menjauhi pergaulan yang buruk.

- Bersangka baik.

- Bersikap *qana'ah* (menerima segala ketentuan Allah *Subhanahu wa Ta'al*a dengan lapang dada).

- Selalu mengingat kematian dan hari akhirat

- Berdoa kepada Allah agar Dia menghilangkan kecemburuan tersebut[1].

Nasehat bagi yang berpoligami dan dipoligami[2]

1. **Nasehat untuk suami yang berpoligami**

- Bersikap adillah terhadap istri-istrimu dan hendaklah selalu bersikap adil dalam semua masalah, sampaipun dalam masalah yang tidak wajib hukumnya, dan janganlah kamu bersikap berat sebelah terhadap salah satu dari istri-istrimu.

- Berlaku adillah terhadap semua anakmu dari semua istrimu, usahakanlah untuk selalu mendekatkan hati mereka, misalnya dengan menganjurkan istri untuk menyusui anak dari istri yang lain, pahamkanlah kepada mereka bahwa mereka semua adalah saudara, dan jangan biarkan ada peluang bagi setan untuk merusak hubungan mereka.

- Sering-seringlah memuji dan menyebutkan kelebihan semua istri, dan tanamkanlah kepada mereka keyakinan bahwa tidak ada kecintaan dan kasih sayang yang (abadi) kecuali dengan menaati Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan mencari keridhaan suami.

- Janganlah menceritakan ucapan salah seorang dari mereka kepada yang lain, dan janganlah menceritakan sesuatu yang bersifat rahasia, karena rahasia itu akan cepat tersebar dan disampaikannya kepada istri yang lain, atau dia akan membanggakan diri bahwa dia mengetahui rahasia suami yang tidak diketahui istri-istri yang lain.

- Janganlah kamu memuji salah seorang dari mereka, baik dalam hal kecantikan, kepandaian memasak, atau akhlak, di hadapan istri yang lain, karena ini semua akan merusak suasana dan menambah permusuhan serta kebencian di antara mereka, kecuali jika ada pertimbangan maslahat/ kebaikan yang diharapkan.

- Janganlah kamu mendengarkan ucapan salah seorang dari mereka tentang istri yang lain, dan tegurlah /laranglah perbuatan tersebut, supaya mereka tidak terbiasa saling menejelek-jelekkan satu sama yang lain.

2. **Nasehat untuk istri pertama**

---

[1] Ibid (hal. 141).
[2] Lihat kitab *Ahkaamut Ta'addud fi Dhau-il Kitaabi was Sunnah* (hal. 143-145).

- Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah, dan ketahuilah bahwa sikap menentang dan tidak menerima akan membahayakan bagi agama dan kehidupanmu.

- Benahilah semua kekuranganmu yang diingatkan oleh suamimu, karena boleh jadi itu merupakan sebab dia berpoligami, kalau kekurangan-kekurangan tersebut berhasil kamu benahi, maka bersyukurlah kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas petunjuk-Nya.

- Berikanlah perhatian besar kepada suamimu dan sering-seringlah memujinya, baik di hadapan atau di belakangnya, terutama di hadapan keluargamu atau teman-temanmu, karena ini termasuk hal yang bisa memperbaiki hati dan lisanmu, serta menyebabkan keridhaan suami padamu, dan dengan itu kamu akan menjadi teladan yang baik bagi para wanita yang menentang dan mengingkari syariat poligami, atau mereka yang merasa disakiti ketika suaminya berpoligami.

- Janganlah kamu mendengarkan ucapan orang jahil yang punya niat buruk dan ingin menyulut permusuhan antara kamu dengan suamimu, atau dengan madumu, dan janganlah kamu mudah menyimpulkan sesuatu yang kamu dengar sebelum kamu meneliti kebenaran berita tersebut.

- Janganlah kamu menanamkan kebencian dan permusuhan di hati anak-anakmu kepada istri-istri suamimu dan anak-anak mereka, karena mereka adalah saudara dan sandaran anak-anakmu, dan ingatlah bahwa tipu daya yang buruk hanya akan menimpa pelakunya.

- Jangalah kamu mengubah sikap dan perlakuanmu terhadap suamimu, dan janganlah biarkan dirimu menjadi bahan permainan setan, serta mintalah pertolongan dan berdolah kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* agar Dia menguatkan keimanan dan kecintaan dalam hatimu.

3. **Nasehat untuk istri yang baru dinikahi**

- Ketahuilah bahwa kerelaanmu dinikahi oleh seorang yang telah beristri adalah kebaikan yang besar dan menunjukkan kuatnya iman dan takwa dalam hatimu, *insya Allah*, pahamilah ini semua dan harapkanlah ganjaran pahala dari Allah atas semua itu.

- Gunakanlah waktu luangmu ketika suamimu berada di rumah istrinya yang lain dengan membaca al-Quran, mendengarkan ceramah-ceramah agama yang bermanfaat, dan membaca buku-buku yang berfaidah, atau gunakanlah untuk membersihkan rumah dan merawat diri.

- Jadilah engkau sebagai *da'i* (penyeru) manusia ke jalan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam hukum-Nya yang mulia ini, pahamkanlah mereka tentang hikmah-Nya yang agung dalam syariat poligami ini, dan janganlah engkau menjadi penghalang bagi para wanita untuk menerima syariat poligami ini.

- Janganlah bersikap enggan untuk membantu/ mengasuh istri-istri suami dan anak-anak mereka jika mereka membutuhkan pertolonganmu, karena perbuatan baikmu

kepada mereka bernilai pahala yang agung di sisi Allah dan menjadikan suami ridha kepadamu, serta akan menumbuhkan kasih sayang di antara kamu dan mereka.

- Janganlah kamu membeberkan kekurangan dan keburukan istri suami yang lain, dan jangan pernah menceritakan kepada orang lain bahwa suami berpoligami karena tidak menyukai istrinya yang pertama, karena ini semua termasuk perangkap setan.

- Jangan kamu berusaha menyulut permusuhan antara suami dengan istrinya yang lain, agar dia semakin sayang padamu, karena ini adalah perbuatan *namiimah* (mengadu domba) yang merupakan dosa besar, dan berusahalah untuk selalu mengalah kepadanya, karena ini akan mendatangkan kebaikan yang besar bagi dirimu.

Penutup

Demikianlah keterangan tentang poligami yang menunjukkan sempurnanya keadilan dan hikmah dari hukum-hukum Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Semoga ini semua menjadikan kita semakin yakin akan keindahan dan kebaikan agama Islam, karena ditetapkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang Mahasempurna semua sifat-sifatnya.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

Kota Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, 26 Dzulqa'dah 1430 H

Penulis: Ustadz Abdullah bin Taslim al-Buthoni
Artikel www.Manisnyaiman.com